

Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, S.H., M.Ag.

**HAK POLITIK PEREMPUAN
PERSPEKTIF ISLAM**
(*Kajian Tafsir Mawdû`î*)

LATAR PEMIKIRAN

- ❑ Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok perempuan ideal. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.
- ❑ Wacana pemimpin perempuan memancing polemik pro dan kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Sisi lain ada kenyataan obyektif perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan menjadi pemimpin.

MUARA PERDEBATAN HAK POLITIK PEREMPUAN

Argumentasi Larangan Perempuan Berpolitik:

- Pernyataan al-Qur'an *Al-Nisa'/4:34*, Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan *Al-Baqarah/2:288*. *Al-Baqarah/2:282*.
- Hadis ttg kepemimpinan dan perempuan kurang akal dan agama.
- Sebagian kitab tafsir: laki-laki pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, (*Tafsir Ibnu Kasîr 1:1:608*). Keutamaan laki-laki dalam empat hal: kecerdasan akal (*kamâl al-'Aql*), kemampuan manajerial (*khusn al-tadbîr*), keberanian berpendapat (*wazanah al-ra'yi*) dan kelebihan kekuatan fisik (*mawazidu al-quwah*). Oleh karena kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imâmah*), kekuasaan (*wilayah*), persaksian (*syahadah*) dan jihad dikhususkan laki-laki (*Sofwatul Tafâsîr 1:274*).
- Kitab fiqh Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara laki-laki, Abul al-A'la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala negara.

MUARA PERDEBATAN HAK POLITIK PEREMPUAN

Argumentasi Keabsahan Perempuan Berpolitik:

- ❑ Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, *Al-Tawbah/9:71*. Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar *al-Naml/27:23*, seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.
- ❑ Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Kalaupun dianggap *sahih* hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

AUTO-KRITIK TERHADAP LARANGAN PEREMPUAN BERPOLITIK




Terkait dari perbedaan dua pendapat, patut dipertanyakan tentang yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, menganggap perempuan tidak berkemampuan dalam politik, menjadi pemimpin, dan memegang jabatan. Padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama *membuktikan bahwa dasar dan argumennya kurang akurat*

EKSISTENSI KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI dan PEREMPUAN

Tentang surah *al-Nisa'* ayat 34 :



الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم

- ❑ Kata الرجال itu umum, النساء juga kalimat umum, sesuatu yang khusus adalah Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan atau *tafdil* disini yang dimaksud adalah laki-laki kerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungannya. (Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, 4: 2202).
- ❑ Pendapat tersebut, bahwa *Qawwâmûn* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik kaum perempuan. Penafsiran demikian pada dasarnya berhubungan dengan situasi sosio-kultural waktu tafsir dibuat yang sangat merendahkan kedudukan kaum perempuan.



TANGGAPAN PENAFSIR KONTEMPORER

- **Fazlur Rahman**, laki-laki memberi nafkah bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya isteri dapat berdiri sendiri dan memberi ke rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.
- **Aminah Wadud Muhsin**, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan. [Aminah Wadud Muhsin, *Quran and Woman: 73*].
- **Ashgar Ali Engineer**, berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu. [Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi: 179).



D

Perihal

DERAJAT LAKI-LAKI dan PEREMPUAN





TANGGAPAN PENAFSIRAN GENETIK BAHASA

- ❑ **Nasaruddin Umar**, الرجال Laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi Allah tidak mengatakan وللذكر بالمعروف وعليهن درجة, jika demikian, maka secara alami semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi
- ❑ **Ibn `Ushûr**, ulama membolehkan kata ال dalam الرجال menjadi نعت atau بيان kalau ال menjadi بيان berarti لتعريف ال menunjukkan yang datang, bukan jenis, kalau ال menjadi نعت berarti للعهد menunjukkan pembatasan.
- ❑ **Al-Râgib al-Asfihâniy**, الرجل menunjukkan arti khusus laki-laki. Namun dapat juga perempuan disebut رجلة apabila dalam sebagian ahwalnya menyerupai laki-laki.



MUARA DERAJAT LAKI-LAKI dan PEREMPUAN

Jelas bahwa, laki-laki dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 berarti tidak semua laki-laki, tetapi laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu.

PERSAKSIAN LAKI-LAKI dan PEREMPUAN

Al Baqarah/2: 282

اسْتَشْهِدُوا نَهَيْدِنِي مِنْ رَهْطِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُوعَيْنِ فَوَجَلٌ وَمَا أَرْتَابَانِ مَنْ تَوْضُونَ مِنْ...
لشَهَادَةٍ تَضَلُّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُفَكَّرَ جِدَّاهُمَا الْأُخْرَى...

- Kalimat “*syahadah*” diambil dari *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun *مشهد* atau obyek tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, tetapi lebih sangat memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran. Berkaitan dengan hal tersebut, derajat hamba Allah hamba-Nya yang tidak mampu membaca dan menulis adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan yang mendapat gelar akademis seperti M.A. atau Dr. dengan seseorang tidak ada kaitannya dengan perihal persaksian. Akhirnya kejujuran sangat urgen dalam kesaksian dan bukan kecerdasan akal.(Al-Sya`râwî, *Tafsîr al-Sya`râwî*: 1215)



TANGGAPAN PENAFSIRAN RELASI NORMATIF & REALITAS

- **Aminah Wadud** bahwa, menurut susunan kata ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi, karena satu perempuan ditunjuk untuk 'mengingatkan' satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama (*kolaborator*), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya, dan spesifik untuk perjanjian finansial, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain. (Aminah Wadud Muhsin, *Qur`an and Woman: 85*)
- **Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, SH., M.Ag.**, memaparkan argumentasinya:
 1. **Harus dicatat bahwa ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran, bukan perintah wajib, terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan "Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya".**
 2. **Ayat tersebut harus dipandang secara kontekstual, bukan normatif, karena ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur`an, yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan. Yaitu: *Al-Mâidah/5:106*, *Al-Mâidah/5:107*, *Al-Nisâ`/4:15*, *Al-Nûr/24:4*, *Al-Nûr/24:6*, *Al-Nûr/24:8*, *Al-Talâq/65: 2*.**

The title is centered at the top of the slide. It features five decorative circles of varying shades of purple and blue. The first circle on the left is a solid light purple. The second is a thin light purple outline. The third is a solid medium purple. The fourth is a thin medium purple outline. The fifth is a solid dark purple. The text 'MUARA PERSAKSIAN LAKI-LAKI dan PEREMPUAN' is written in a bold, black, sans-serif font, with 'LAKI-LAKI' and 'PEREMPUAN' in all caps and 'dan' in lowercase.

MUARA PERSAKSIAN LAKI-LAKI dan PEREMPUAN

Saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantaranya, kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menjadi saksi sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat

(1) EKSISTENSI HAK POLITIK PEREMPUAN

Perempuan berhak menduduki jabatan politik,
karena tidak ada teks yang secara tegas (*sarih*)
melarangnya.

□ *Al-Tawbah/9:71:*

وَمَلَأُوا مَنَازِلَ الْمَرْءَاتِ بِغُسْنِ الْأَيَّامِ بِغُسْنِ الْأَيَّامِ بِغُسْنِ الْأَيَّامِ وَيَهْوَنَ عَنْ
لَهُمْ تَرْوِيقِيمُونَ لَصَلَاةٍ وَوَتُونَ زَاكَاةٍ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَادِكِ
سَيِّدُهُمْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

□ setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk
mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan
kemunkaran. sesama mukmin baik laki-laki
maupun perempuan harus saling mengingatkan,
ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah
atau yang diperintah.

(2) EKSISTENSI HAK POLITIK PEREMPUAN

- ❑ Sayid Qutub "*Amar makruf* dan *nahi munkarm* menciptakan kebaikan dan menolak kejelekan diperlukan pemerintahan atau kekuasaan dan dengan tolong menolong, hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan" Laki-laki dan perempuan mempunyai hak politik, hak kepemimpinan publik,
- ❑ Hak perempuan di bidang politik, merupakan hak *syar`i*, jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya.



(3) EKSISTENSI HAK POLITIK PEREMPUAN

- لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة
- Hadis tersebut dalam tingkatan *ahad* tidak *mutawatir*. Seandainya hadis itu dianggap *mutawatir*, tetapi *sabab al-wurûdnya* yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas. Rasulullah SAW mengatakannya berkaitan dengan naiknya Puteri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

(4) EKSISTENSI HAK POLITIK PEREMPUAN

- ❑ Kalaupun hadis tersebut dianggap sebagai perundangan untuk umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya seluruh urusan negara, serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak mungkin, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- ❑ Hadis tersebut memakai kata امرأة adalah bentuk *nakirah* jadi perempuan yang bersifat umum, sehingga perlu ada *taqyid* atau batasan, artinya perempuan yang mempunyai kemampuan memimpin tidak menjadi masalah kalau dia menjadi pimpinan atau memegang jabatan.
- ❑ Kalau di lihat dari perawinya yaitu Abû Bakrah, ia menggali hadis tersebut setelah kalahnya `Aisyah di perang Jamal, yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda.(Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti:62).
- ❑ Hadis itu tidak ada sebelum perang jamal, dimana `Aisyah isteri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abû Bakrahpun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan `Aisyah, setelah ia teringat hadis di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan dalam hal ini adalah `Aisyah diterima oleh para sahabat terkemuka.

KESIMPULAN

- Terdapat bukti perempuan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memikul masalah besar tentang Hajar (ibu Nabi Ismâ`îl AS), ibu Nabi Musa AS, dan tentang Maryam (ibu Nabi Isa AS), Ratu Bilqis, dsb. Bukti menunjukkan perempuan dapat mengatasi masalah, termasuk dalam *scop* yang luas, persoalan suatu negara.
- Pembahasan secara kritis tentang hak perempuan dalam politik menurut Islam menunjukkan bahwa tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, termasuk juga menjadi pemimpin. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik.

